PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.

("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA DAN MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SILLO MARITIME PERDANA TBK ("PERSEROAN") PADA TANGGAL 19 JULI 2017 SERTA PERUBAHAN/TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI") DAN OLEH KARENANYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi, yaitu:

1. Mengubah dan menambahkan pada bagian Pertama mengenai Uraian Transaksi Afiliasi, sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dan memuat informasi terkait dengan transaksi yang telah dilakukan Perseroan, yaitu:

- Pengikatan Jual Beli Kapal sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal tertanggal 17 Juli 2017 ("PPJB") yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan telah ditandatangani antara Perseroan dengan PT GHS Maritim Indonesia ("GHS"); dan
- Jual Beli Kapal sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Kapal tertanggal 27 September 2017 ("AJB") yang dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan GHS (secara bersama-sama keduanya disebut dengan "Perjanjian").

Objek jual beli atas Perjanjian tersebut adalah 1 (satu) Unit Kapal Motor "Laksmini" atas nama Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Balik Nama Nomor: 2073 tertanggal 24 Februari 2009 ("Kapal").

Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual Kapal dengan harga sebesar Rp16.795.000.000,- (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang dibayar dengan termin pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran Awal	Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)	Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal tanggal penandatanganan PPJB
Pelunasan	Rp15.545.000.000,- (lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah)	Pada saat penandatanganan AJB

Transaksi Jual Beli tersebut merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Nilai Transaksi Jual Beli adalah sebesar Rp16.795.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) atau ekuivalen dengan USD1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436,-/USD, yang merupakan 2,53% (dua koma lima puluh tiga persen) dari Ekuitas Perseroan

ale a

berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2016 yang telah diaudit, yang tercatat sebesar USD49.331.660 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh dollar Amerika Serikat), atau kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan tersebut, sehingga Transaksi Jual Beli tersebut TIDAK termasuk sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Pada saat ini, Kapal tersebut sedang disewakan oleh Perseroan kepada Petrochina International Jabung Ltd ("PC"), dan dengan dialihkannya Kapal berdasarkan Perjanjian, GHS sepakat untuk menyewakan Kapal tersebut kepada Perseroan, dimana transaksi sewa-menyewa tersebut merupakan transaksi atau kegiatan usaha utama Perseroan dalam bidang usaha pelayaran.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan GHS dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat persamaan kepemilikan atau pemegang saham yang sama antara Perseroan dan GHS, yaitu PT Goldenheaven Prima Investama ("GPI") dimana GPI merupakan pemegang saham Perseroan sebanyak 40% (empat puluh persen) dan GPI juga merupakan pemegang saham GHS sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- Tidak ada persamaan hubungan kepengurusan antara Perseroan dengan GHS.

Jakarta, 27 September 2017

Hormat Kami PT Sillo Maritime Perdana Tbk

